



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENYESUAIAN PIDANA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 26 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I) dan Ariyanto Zalukhu (Pemohon II)

PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa (Pemohon I) dan Reytman Aruan (Pemohon II)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 26 Januari 2026, Pukul 13.43 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang
2. Ariyanto Zalukhu

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XXIV/2026:

1. Ni Kadek Sri Yulianti

C. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. Reytman Aruan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. Erdin Tahir
2. Irwan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.
Sidang dalam Perkara Nomor 21 dan Nomor 24/PUU-XXIV/2026 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara 21, siapa yang hadir, silakan perkenalkan diri.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [00:56]

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan kami yang hadir, dua orang Pemohon dan satu orang Kuasa Hukum.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]

Oke, siapa namanya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [01:18]

Ni Kadek Sri Yulianti.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Itu Pemohon? Kuasa Hukumnya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [01:20]

Kuasa Hukum.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]

Oh, Kuasa Hukum atau Pemohon?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [01:34]

Kuasa Hukum, saya Ariyanto Zalukhu sebagai Pemohon ke-II dan rekan saya Bernita sebagai Pemohon pertama.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]

Baik. Untuk Perkara 24, silakan perkenalkan diri.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [01:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya atas nama Erdin Tahir selaku Kuasa Pemohon dan rekan saya atas nama Irwan, serta pada kesempatan siang hari ini dihadiri oleh Pemohon II atas nama Reytman Aruan.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah untuk Perkara 21 dan 24? Belum?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [02:08]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Sudah. Untuk 24?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [02:09]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Sudah, baik ya. Sudah tahu ya. Sudah membaca PMK 7/2025?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [02:18]

Sudah, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [02:19]

Sudah, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Sudah, ya baik.

Ini sidang pertama, Sidang Pendahuluan. Majelis kita, Panel, diberi tugas untuk menerima permohonannya secara lisan, tapi secara tertulis sudah kami baca. Oleh karena itu, sampaikan pokok-pokoknya saja, kemudian di petitemnya disampaikan secara keseluruhan.

Silakan untuk Perkara 21 dulu.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [02:43]

Baik. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, serta segenap Hadirin sidang yang kami hormati.

Perkenalkan, kami selaku Para Pemohon dalam Perkara Nomor 21/PUU-XXIV/2026 menyampaikan Pokok Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Para Pemohon Bernita Matondang sebagai Pemohon I dan Ariyanto Zalukhu sebagai Pemohon II.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi Republik Indonesia, izin, Yang Mulia, untuk Kuasa Hukum Para Pemohon yang hadir secara online, tadi ini Ni Kadek Sri Yulianti.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33]

Oh, itu ada ... dengar suara dari Mahkamah, Pemohon yang daring? Itu masih di-mute. Yang keras!

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: NI KADEK SRI YULIANTI [04:00]

Dengar, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02]

Oke. Silakan, diteruskan.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [04:05]

Ya. Kami lanjut baca kerugian Pemohon, Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Ya.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [04:11]

Kerugian Pemohon yang pertama, kesatu. Pemohon I adalah mahasiswa hukum dan pengurus Forum Studi Ilmu Hukum, forum yang menghimpun ribuan mahasiswa dan aktif mengelola diskusi serta penyampaian pendapat di ruang publik dan media sosial. Dalam praktiknya, Pemohon I aktif menyampaikan kritik kebijakan publik secara terbuka, namun setelah adanya keberlakuan norma a quo, timbul chilling effect yang nyata tercermin dari dinamika forum, anggota menyatakan, "Semua bisa kena." Sebagian memilih tidak ikut diskusi, muncul candaan bernada ketakutan sebagai bentuk anxiety hukum. Bahwa Pemohon I sebagai mahasiswa tanpa pendapatan tetap berada dalam kondisi rentan karena sistem eskalasi denda ini berpotensi berakhir pada penyitaan atau bahkan pidana penjara bila ia tak mampu membayar.

Kerugian Pemohon II. Pemohon II adalah mahasiswa hukum dan anggota forum yang rutin berdiskusi. Keberlakuan norma a quo mendorong Pemohon II untuk membatasi diri, memilih diam, melakukan self-censorship, dan karena adanya ancaman eskalatif menuju pidana penjara akibat ketidakmampuan ekonomi. Hubungan sebab-akibatnya jelas bahwa Para Pemohon aktif menggunakan kebebasan berpendapat, norma a quo membentuk eskalasi pidana denda, norma tidak mewajibkan penilaian ekonomi secara objektif. Para Pemohon rentan tidak mampu membayar denda. Akibat ... akibatnya timbul chilling effect dan ketakutan rasional yang merugikan hak konstitusional.

Dengan demikian, Para Pemohon memiliki legal standing yang sah dan kuat.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [05:54]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Ya, silakan.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [05:55]

Objek permohonan dan ... dan norma Para Pemohon persoalkan. Norma Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu ditentukan, kekayaan dan pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Kesalahan masalah utama menurut Pemohon di sini, pernyataan dan pelelangan diberi ruang sangat luas. Tidak ada indikator dan standar yang melindungi harta minimum untuk hidup, tidak ada kewajiban penilaian kemampuan ekonomi yang objektif dan individual.

Norma Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, jika pernyataan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan, pidana denda diganti dengan pidana penjara. Penjara dijadikan konsekuensi lanjutan otomatis, tidak ditegaskan sebagai ultimatum remedium berpotensi memidana ketidakmampuan ekonomi, bukan perbuatan pidananya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 tentang kepastian hukum yang adil, norma tidak memberikan standar objektif penilaian kemampuan ekonomi, norma juga membuka ruang diskresi berlebihan penegak hukum, dan warga negara tidak mampu memprediksi konsekuensi hukum.

Frasa *kekayaan atau pendapatan dapat disita dan dilelang* terlalu luas karena frasa diganti dengan pidana penjara, berisiko menjadikan penjara sebagai mekanisme otomatis. Pemohon juga menguatkan dalil-dalil putusan-putusan dari pengadilan negeri yang bisa Mahkamah ... Ketua Mahkamah lihat di alat bukti kami.

Lalu di sini, kami juga menganalisa adanya risiko property penalty, dimana pemidanaan karena kemiskinan dan diskriminasi struktural. Norma terlihat netral, Yang Mulia, tetapi dampaknya berbeda-beda kepada yang miskin dan yang si kaya yang mampu membayar denda. Mahasiswa termasuk kelompok yang rentan, belum berpenghasilan, dan tidak punya aset. Pemohon juga menampilkan data dan dimana ada

ketimpangan ekonomi nasional, dimana ada kemiskinan ekstrem di Indonesia membuktikan bahwa ketidakmampuan membayar denda adalah kondisi nyata dalam masyarakat Indonesia.

Di sini juga kami memberikan analisa tentang cost benefit analys dimana pemohon menilai, Yang Mulia, pemenjaraan pengganti denda bukan hanya tidak efektif, tetapi membebani anggaran negara. Contoh Para Pemohon amu ... simulasikan, bayangkan biaya konsumsi napi satu hari itu Rp20.000,00 per hari untuk biaya makan. Jika si pidana tersebut di penjara 6 bulan, maka Rp3,6 juta per pidana jika ada seribu perkara ringan bisa jadi Rp3,6 miliar hanya untuk konsumsi, belum termasuk biaya struktural. Pemohon juga mengaitkan dengan data anggaran di Ditjenpas Tahun 2024 Rp7,83 triliun dan besarnya beban manajemen UPT dan terjadinya overcrowding lapas dan tidak selaras dengan tujuan permasyarakatan. Pemohon mengaitkan norma a quo dengan risiko memperparah over kapasitas lapas bertentangan dengan orientasi permasyarakatan bertentangan dengan pendekatan pidana modern, restoratif, dan ultimum remedium dan menunjukkan adanya wacana amnesty ribuan narapidana sebagai pengakuan kondisi lapas yang penuh.

Dan juga di sini kami menganalisa adanya pertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang NRI 1945, dimana mekanisme denda menjadi sita jika tidak memungkinkan penjara menciptakan ketakutan rasional dalam berdiskusi ... mahasiswa menjadi takut menyampaikan kritik. Forum akademik tidak lagi menjadi ruang aman.

Bagi Pemohon, ketakutan itu tidak perlu menunggu Pemohon dipidana, cukup ada perubahan perilaku yang dapat dibuktikan. Pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Penyitaan penghasilan aset yang mungkin berasal dari beasiswa atau bantuan keluarga dan pemenjaraan, merupakan bentuk ancaman ketakutan yang tidak proporsional, terutama bagi delik ringan dan ekspresif.

Di sini kami memberikan perbandingan dengan praktik di Jerman, Yang Mulia, dimana ada sistem day-fines sebagai mekanisme kesetaraan beban pidana bahwa sebagai negara yang menganut tradisi civil law, Indonesia secara metodologis memiliki relevansi untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan instrumen pidana modern yang adil, terukur, dan berbasis proporsionalitas. Salah satu rujukan penting adalah Federal Jerman melalui Jerman Criminal Court, khususnya pengaturan mengenai pidana denda berbasis unit harian yang disebut day-fines system.

Dalam Section 40, sistem pidana denda tidak ditentukan semata-mata berdasarkan kategori nominal yang bersifat umum dan sama rata, melainkan dibangun atas logika individualisme pidana, yaitu dengan cara denda dijatuhkan dalam bentuk unit harian, yang itu jumlahnya hari denda misalnya 30 hari, 60 hari, 90 hari yang

mencerminkan bobot kesalahan atau seriusnya perbuatan. Nilai setiap satu unit harian ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi pelaku, terutama pendapatan bersih dan kemampuan finansial secara nyata, sehingga beban pembayaran denda tidak bersifat abstrak atau seragam, melainkan realistis. Pengadilan secara normatif diarahkan untuk memastikan bahwa penetapan denda tidak menghilangkan kemampuan minimum pelaku untuk mempertahankan hidup yang layak, sehingga pidana denda tidak menjadi sarana pemiskinan ataupun penghancuran keberlangsungan hidup pelaku. Tujuan sistem ini bukan mendorong pemenjaraan akibat gagal bayar, tetapi menciptakan kesetaraan beban pidana, yaitu memastikan bahwa denda memberi efek yang setara, baik kepada pelaku yang kaya maupun pelaku yang miskin.

Bahwa model day-fines sekaligus menunjukkan bahwa negara hukum modern tidak menjadikan kemiskinan sebagai faktor yang memperberat konsekuensi pidana, melainkan justru menghadirkan sistem yang menolak logika properti beside[sic!], sistem tersebut menegaskan bahwa ukuran keadilan dalam pidana denda tidak terletak pada angka yang sama bagi semua orang, tetapi pada beban yang sebanding sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing.

Selanjutnya, petitum akan dibacakan oleh Kuasa Pemohon secara online, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:22]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: NI KADEK SRI YULIANTI [12:24]

Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Posita Permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan frasa *kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang* dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa `penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana hanya dapat dilakukan setelah hakim terlebih dahulu melakukan penilaian kemampuan ekonomi terpidana secara objektif, individual, dan proporsional dengan tetap menjamin perlindungan terhadap harta yang

berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup terpidana.

Ketiga. Menyatakan frasa *pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara* dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

- a. Penggantian pidana denda dengan pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah hakim terlebih dahulu melakukan penilaian kemampuan ekonomi terpidana secara objektif, individual, dan proporsional.
- b. Terhadap terpidana yang secara nyata memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pidana denda, pidana penjara tidak dapat dijatuhkan dan tidak dapat dijadikan pilihan atau alternatif pemidanaan, sehingga kewajiban pembayaran pidana denda hanya tetap dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
- c. Terhadap terpidana yang beriktikad baik dan secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pidana denda, pidana penjara tidak dapat langsung dijatuhkan dan wajib dialihkan terlebih dahulu kepada pidana non-pemenjaraan, berupa pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Empat. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:45]

Baik, terima kasih.

Berikutnya, sekarang Perkara 24 dulu. Silakan menyampaikan pokok-pokoknya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [14:52]

Oke, baik. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:52]

Walaikumsalam.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [14:55]

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami membacakan pokok-pokok permohonan. Kami perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kedua. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan dosen tetap Aparatur Sipil Negara pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang saat ini telah memperoleh jabatan fungsional Lektor.

Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia menganggap dengan adanya norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai dosen. Dalam hal ini, norma a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan juga hak untuk hidup sejahtera, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1).

Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur tunjangan fungsional, tidak secara eksplisit memberikan perintah pengaturan lebih lanjut. Namun faktanya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen yang mengatur besaran tunjangan fungsional dosen, yakni guru besar sebesar Rp1.350.000,00, lektor kepala sebesar Rp900.000,00, lektor sebesar Rp700.000,00 dan asisten ahli sebesar Rp375.000,00. Artinya bahwa nasib besaran tunjangan fungsional dosen digantungkan pada kehendak bebas pemerintah itu sendiri. Ini membuktikan bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak memberikan perintah konstitusional yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak kesejahteraan Pemohon secara berkeadilan dan berkelanjutan. Keadaan ini tidak disebabkan oleh peraturan presiden a quo, melainkan oleh ketiadaan prinsip standar dan ukuran kesejahteraan dalam norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyebabkan pemerintah memiliki keleluasan penuh untuk menetapkan besaran tunjangan fungsional tanpa mempertimbangkan perkembangan kebutuhan hidup yang layak serta beban kerja dosen. Akibatnya, Pemohon sebagai dosen ASN dengan jabatan fungsional lektor tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil mengenai pemenuhan hak kesejahteraannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Ketiga. Pokok permohonan. Bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru

dan Dosen yang menyatakan, "Pemerintah memberikan tunjangan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah." Yang menjadi batu uji adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan norma hukum yang bersifat umum dan mengikat, sehingga tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum, yakni membatasi kewenangan Pemerintah agar tidak sewenang-wenang maupun yang terpenting menjamin, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Norma a quo hanya menyebutkan Pemerintah memberikan tanpa perumusan secara jelas dan pasti mengenai standar, prinsip, dan ukuran pemberian tunjangan fungsional batasannya sampai di mana. Yang justru membuka keran yang lebar bagi Pemerintah untuk menafsirkan secara bebas tanpa ada batasan, maka ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.

Bahwa seharusnya Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menentukan standar, prinsip, dan ukuran tunjangan fungsional dosen, baru kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksana di bawahnya. Tujuannya agar pemerintah atau pelaksana daripada undang-undang tidak terjun bebas dalam memaknai norma pasal a quo. Artinya, harus ada pagar pembatas dalam memaknai norma, seperti halnya Pasal 53 yang mengatur mengenai tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji, Pasal 55 yang mengatur mengenai tunjangan khusus diberikan dengan setara 1 kali gaji, kemudian Pasal 56 mengatur masalah pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor, dengan setara dua kali gaji pokok profesor.

Bahwa Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut sudah secara eksplisit dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan kepada profesor, setara dengan gaji pokok dosen. Akhirnya timbulah pertanyaan oleh Pemohon, mengapa tunjangan jabatan fungsional dosen tidak ditentukan standar dan ukurannya setara dengan gaji pokok? Kenapa harus dibedakan dengan tunjangan yang lain? Apakah Pemerintah tidak menganggap penting jabatan fungsional dosen yang notabene-nya sebagai rohnya dosen? Pertanyaan-pertanyaan inilah kemudian yang mengantarkan Pemohon sampai di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa secara konseptual, jika menyandarkan pada penafsiran hukum, yakni penafsiran sistematis, dimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan dan keterhubungan ini dapat menentukan suatu makna. Maka Pasal 54 ayat (1) tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57, dimana pasal-pasal ini satu-kesatuan. Maka seharusnya Pasal 54 juga bunyinya harus seirama dengan pasal-pasal tersebut.

Bahwa kerugian Pemohon atas ketidakpastian hukum ini bukan semata soal implementasi tunjangan, tapi merupakan cacat norma secara konstitusional. Untuk itu, Pemohon perlu mensitir pendapat Hans Kelsen bahwa sebuah norma yang lebih tinggi menentukan pembentukan norma yang lebih rendah. Dalam hal ini menurut Pemohon, Pasal 54 ayat (1) menentukan pembentukan norma yang lebih rendah. Artinya pasal a quo harus terlebih dahulu memberikan kepastian dan kejelasan rumusan agar dalam pengaturan lebih lanjut melalui peraturan yang lebih rendah tidak secara bebas menentukan sendiri standar ataupun ukuran tunjangan fungsional dosen. Harus mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak memberikan jaminan hidup sejahtera bagi dosen yang akan atau telah memiliki jabatan fungsional. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar karena tidak ada standar kelayakan, berapa standar dan ukuran pemberian tunjangan profesi dosen? Apakah berdasarkan standar kelayakan hidup, apakah berdasarkan besaran satu kali gaji pokok seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan, ataukah tergantung keikhlasan pemerintah itu sendiri?

Bahwa apabila Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dimaknai lain selain berbasiskan besaran gaji pokok. Maka izinkan Pemohon kiranya bertanya kepada Yang Mulia Hakim MK, apakah adil jika untuk mendapatkan jabatan fungsional, dosen harus dituntut berbagai macam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi? Sebagaimana saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2025. Dibandingkan dengan besaran tunjangan fungsional yang didapatkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.

Sementara bagi Pemohon, hak dosen tunjangan fungsional itu standar, prinsip, dan ukurannya harus diatur melalui level undang-undang. Baru pelaksanaannya melalui level peraturan di bawahnya. Semuanya ini, kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dan sebagai pelindung hak asasi manusia, selain dan selebihnya, kami munajatkan dan serahkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa wallahu a'lam bishawab.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah memberikan tunjangan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh

pemerintah, diberikan setara dengan satu kali gaji pokok dosen pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Tim Advokasi Konstitusi Dosen masing-masing bertanda tangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:16]

Ya, terima kasih.

Berikutnya sekarang agenda yang kedua nasihat dari kita bertiga. Silakan, Prof Enny terlebih dahulu.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Pak Anwar Usman.

Ini Timnya Saudara Zico, ya? Zico enggak hadir lagi nih. Ada di mana beliau?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [25:43]

Belum hadir, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:47]

Oh, belum hadir. Tampaknya sibuk sekali nih Mas Zico sekarang ini, ya, sudah kebanyakan kayaknya perkaranya ini kelihatannya, ya.

Baik saya mulai dulu, ya, dari Perkara Nomor 21 terlebih dahulu. Jadi, terkait dengan Permohonan Nomor 21, ini ada beberapa hal penasihatan yang ingin saya sampaikan, nanti silakan kalau mau diikuti silakan, walaupun tidak, itu hak sepenuhnya dari Pemohon, ya.

Jadi begini, ini kan mahasiswa yang mengajukan. Mahasiswa mana ini? Universitas Terbuka atau ada yang lain lagi nih?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [26:33]

Universitas Terbuka, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:37]

Universitas Terbuka. Ini kayaknya sudah sering nih Bernita Matondang ini, ya di perkara yang lain juga, ya?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [26:41]

Ya, Yang Mulia, betul.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:43]

Kalau Ariyanto Zalukhu ini saya belum tahu. Ikut juga di perkara yang lain, ya?

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [26:49]

Ya, betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:47]

Baik. Ini kaitannya adalah dua undang-undang, satunya KUHP, dan yang satu lagi adalah tentang Undang-Undang Penyesuaian Pidana terhadap undang-undang ... apa namanya ... pengujian terhadap UUD NRI 1945, ya, ada dua undang-undang.

Begini, ini kan terkait dengan dua undang-undang ini Pemohon harus hati-hati nanti menyebutkan cara penulisannya, ya, karena ini agak setipe-tipelah dengan model omnibus, *agak* saya mengatakan begitu, ya. Karena saya coba baca undang-undang yang dimaksudkan, ini kan sebenarnya penyesuaian Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 1/2026 ini, ini kan adanya di ... saya memang sengaja bawa, walaupun tebal ini, ya, ada di angka 10, ya, nanti cara penyebutannya nanti coba diperhatikan, ya, supaya mudah mencarinya.

Jadi, Pasal 82 ayat (1) dalam Pasal VII, ini kan ada di VII, dia ada beberapa Romawi, ya, VII angka 10 Undang-Undang 1/2026 karena ini sudah menyangkut perubahannya, nanti begitu, ya. Nanti kalau tidak bisa ditulis/dicatat, silakan diikuti di lamannya MK.

Jadi, ini menulisnya saya kira harus konsisten nanti, ya, saya ulangi lagi. Pasal 82 ayat (1) dalam Pasal VII angka 10 Undang-Undang 1/2026. Jadi ... apa namanya ... kalau bisa dibuat seperti itu. Jadi, mudah sekali nanti dicarinya. Ini kan letaknya ada di ... khusus di perubahan Undang-Undang 1/2023. Jadi, KUHP yang baru itu ada perubahannya, perubahannya ada di Pasal VII, letaknya di Bab III itu. Ada beberapa pasal yang diubah di situ.

Kemudian yang berikutnya. Ini kaitannya adalah dengan ... kalau dari sisi sistematika atau format penulisannya, sudah oke, tapi ini masalahnya adalah di Kewenangan Mahkamah. Saya kira ini sudah mengikuti, ya. Di bagian Legal Standing.

Ini kan Legal Standing ini ada dua Pemohon, ada di mana-mana nih kayaknya Pemohon ini ya. Ini Pemohon II ini adalah berkaitan dengan kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, oke. Tapi kemudian, menyangkut syarat kerugian hak konstitusionalnya, ini harus bisa dijelaskan 5 syarat itu. Apakah betul ini punya LS atau tidak?

Satu, ini kan mendalilkan di bagian LS itu berkaitan dengan hak konstitusional Pasal 28E ayat (3), yaitu berkaitan dengan hak kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Yang satunya lagi, 28G ayat (1). Nah ini, dua hal ini, ini sebetulnya apa yang kemudian yang menurut anggap Saudara diberikan oleh Undang-Undang Dasar kemudian dirugikan? Apakah ada hak atas kebebasan berserikat Saudara yang dirugikan, yang berkumpul mengeluarkan pendapat dirugikan akibat berlakunya norma ini, ada enggak? Itu harus bisa dijelaskan dengan baik di situ, ya, tidak semata-mata sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang kemudian tidak diuraikan lebih lanjut syarat kerugian hak konstitusionalnya.

Termasuk juga Pasal 28G ayat (1). Ini apakah relevan jika kualifikasi sebagai mahasiswa mendalilkan hak atas perlindungan harta benda, sementara norma a quo, itu kan se ... berkaitan dengan terpidana? Nah, ini saya bertanya ini. Apakah ini memang ... mohon maaf. Mungkin mudah-mudahan tidak, ya. Ini perlu diingat, Para Pemohon, jangan-jangan ini agak berbahaya ini. Apakah maksudnya Pemohon ini melakukan suatu tindak pidana ya, atau memang sudah melakukan tindak pidana gitu, ya?

Nah, nanti coba ya dielaborasi itu, hak konstitusionalnya itu berkaitan dengan kerugian yang disebutkan dalam 28G ayat (1) itu ditujukan untuk perlindungan harta bendanya itu kan sebenarnya lebih mengarah kepada terpidana. Coba dibaca di dalam pernyataan Para Pemohon. "Sebagai mahasiswa yang tidak memiliki penghasilan tetap, maupun kekayaan signifikan, Para Pemohon I secara objektif berada dalam posisi paling rentan terhadap penerapan norma a quo karena ketidakmampuan membayar pidana denda berpotensi langsung berujung pada penyitaan harta atau penggantian dengan pidana penjara." Makanya saya pikir, ini apakah sudah melakukan tindak pidana atau sedang merencanakan akan melakukan tindak pidana itu? Ya, nanti coba dicarikan dalam batas penalaran yang wajar nih, kira-kira masuk enggak ini hak kerugiannya itu di situ, ya?

Jadi itu salah satu kerugian hak konstitusionalnya, mungkin nanti perlu dielaborasi, supaya ada kejelasan kalau dia potensi, potensial di mana. Kalau aktualnya, aktualnya apakah memang ini korban ataukah ini kemudian pelaku? Itu juga harus diklirkan di situ.

Kemudian yang berikutnya, ini soal posita. Ini memang kalau membaca KUHP, ya dengan kemudian Undang-Undang Penyesuaian, itu memang harus hati-hati sampai ke penjelasan, ya. Tadi kan Anda me ... apa ... mengkhawatirkan kalau kemudian ada semacam tindakan yang semacam kesewenang-wenangan lah, kurang-lebih begitu, ya, berkaitan dengan penjatuhan pidana denda.

Jadi ini nanti tolong dibaca secara komprehensif, utuh sekali dari mulai pasal-pasal yang terdahulu, karena di dalam Pasal 80 itu dijelaskan, "Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata." Itu, ya, di Pasal 80-nya. Itu dijelaskan seperti itu.

Kemudian yang Anda persalkan, Pasal 81, ya, Pasal 81 ayat (3), itu kan dibacanya harus dalam satu kesatuan nanti, ya. Bahwa di sini, di ayat (3), itu tidak bisa dilepaskan dari ayat (1)-nya. Ayat (1)-nya pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Kemudian putusan pengadilan dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur, ya. Lah, yang dimana kemudian ini dilihat juga pada kemampuan terdakwa, memperhatikan penghasilan, pengeluaran nyatanya bagaimana, itu ada semua pedomannya, panduannya di situ, ya.

Kemudian yang ayat (3), baru jika pidana denda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Anda dalilkan sekarang ini tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Nah, ini kan kemudian Saudara ini kan meminta ini, meminta di dalam Petitumnya penyitaan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana[sic!] harus dilakukan setelah hakim melakukan penilaian kemampuan ekonomi terpidana secara objektif, individual, proporsional dengan tetap menjamin perlindungan terhadap harta, berkaitan dengan kelangsungan dasar dan berlangsungnya hidup terpidana. Itu kan pokok-pokoknya ada di dalam Pasal 80 tadi. Nah, itu gimana kemudian Saudara membayangkan, apakah betul ini ada persoalan konstitusionalitas norma yang Anda katakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Dimana pertentangannya harus dikuatkan, ya.

Kemudian di mana pertentangannya dengan Pasal 28E ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul," tadi? Bagaimana kemudian Saudara membayangkan pertentangannya itu di mana? Itu, ya.

Kemudian dengan Pasal 28G ayat (1), itu apa pertentangannya? Ya, dengan membaca secara komprehensif runtutan dari norma-norma tersebut, secara komprehensif, termasuk sampai kepenjelasan itu, ya, cara membacanya.

Kemudian yang berikutnya, memang dulu sebelum diubah, ini kan ada perubahannya, Undang-Undang 1/2026 itu penyesuaian, termasuk penyesuaian itu adalah perubahan beberapa ketentuan di dalam undang-undang yang ba ... KUHAP yang baru. Salah satu perubahan itu adalah berkaitan dengan Pasal 82 yang Saudara persoalkan itu.

Memang sebelumnya di 82 ayat (1), ya, itu, yang tadi Saudara ceritakan tadi, ini saya bacakan sebelumnya, "Jika penyitaan dan pelepasan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)," ayat (3) yang tadi Saudara persoalkan, "Tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan." Nah ini memang diubah di Pasal 82 yang baru, ya. Nah, itu yang Saudara coba diperhatikan, Pasal 82 yang baru, ya, ini perubahannya, ini dibacanya juga secara komprehensif. Ya, di situ kemudian dikatakan, "Jika penyitaan dan pelepasan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, ya. Ini Saudara lihat ini kan ultimum remedium, ada proses panjang yang dilakukan dan ada penjelasannya juga, ya, yang tidak dimungkinkan dimaksud, apa sih maksudnya? Yaitu aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beriktikad baik. Ya, itu yang Saudara ... apa namanya ... tadi mempersoalkannya, tapi tidak menggabungkannya kemudian dengan keseluruhan ketentuan-ketentuan, termasuk penjelasan.

Nah, persoalannya adalah bagaimana Saudara bisa menyatakan ada persoalan di situ, harus kuat ini nanti ya argumentasi yang mendalilkan ada pertentangan itu tadi, ya dengan ada tiga norma dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara gunakan itu. Bagaimana Saudara mendalilkannya ada pertentangan? Termasuk kemudian mengatakan ini adalah upaya terakhir. Lah ini kan betul upaya terakhir setelah proses rangkaian-rangkaian itu, kemudian sudah dilakukan, baru di ujungnya dikenakan pidana penjara.

Nah, ini silakan nanti Saudara pikirkan itu, ya, jadi memang membaca yang ini memang harus hati-hati sekali, ya KUHP yang baru ini. Jadi, dimulai dari ... bahkan harus dimulai dari bagian menimbangannya, ya termasuk bagaimana kemudian pedoman-pedoman umumnya terkait dengan pemidanaan itu, sampai kepada perubahan atau penyesuaian yang dilakukan.

Oleh karena itu, kalau saya lihat di sini, memang tidaklah ada kejelasan bangunan yang argumentatif yang mengkonteskan, yang melawankan bahwa ini ada persoalan dengan konstitusi, dengan tiga norma yang Saudara sebutkan dalam Undang-Undang Dasar tadi yang sudah saya sebutkan tadi.

Nah, itu yang harus kuat Saudara mendalilkan, ada persoalan di situ. Ini kan mas Zico ini banyak sekali nih pengajuan KUHP-nya ya, tapi tolong dibaca secara komprehensif dulu semuanya, runtutannya itu sampai ke penjelasan tadi, ya, supaya kelihatan betul, apakah memang yang didalilkan ini termasuk sampai ke Petitum ini, memang kemudian bisa memberikan keyakinan kepada kami, ada persoalan di situ. Nah, ini yang saya lihat, termasuk terhadap yang beriktikad baik segala macam, itu kan ada di penjelasan itu, ya. Ini kalau dikabulkan begitu, gimana kemudian eksistensi dari norma-norma yang sudah ada termasuk penjelasan, apakah tidak timbul kemudian kontradiktif atau ketidakpastian, sementara Saudara mendalilkan ada problem ketidakpastian, gitu lho. Nah, berarti kan menimbulkan ketidakpastian hukum baru nanti yang muncul yang lebih berat lagi persoalannya.

Jadi, ini tolong di ... apa namanya ... nanti dikonkretkan yang jelas, dialami lagi sekali lagi, mulai dari legal standing-nya dikuatkan, 5 syarat kerugian hak konstitusional itu. Kemudian positanya juga harus dikuatkan betul setelah membaca secara cermat keseluruhan dari norma-norma yang ada dalam undang-undang, dua undang-undang itu, baru kemudian bisa muncul ke petitum yang dimohonkan seperti apa. Jadi, saya kira itu lumayan ini nanti penataannya, enggak usah setebal ini kalau bisa, lebih padat, ringkas, tapi dia bisa menunjukkan hal yang meyakinkan ada persoalan di situ. Dari saya itu saja untuk yang Perkara Nomor 21.

Kemudian, berlanjut ini ke Perkara atau Permohonan Nomor 24.

Ini kepada Saudara Kuasa Pemohon, ini kebetulan menyangkut soal hajat hidup orang banyak, kurang-lebihlah begitu, ya kebetulan berkaitan dosen. Kami kebetulan dosen semua ini di sini, ya. Nah, ini yang jadi persoalan, ini nanti tolong dilihat kembali. Ini sudah ada permohonan yang serupa, tapi sedang berproses, ya. Yang dimohonkan memang normanya berbeda, tetapi kelindannya kuat sekali di situ. Jadi, ini yang dimohonkan adalah Pasal 54 ayat (1). Yang dimohonkan itu apakah seluruh norma atau sebenarnya hanya frasa tertentu saja? Nah, nanti (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [40:26]

Hanya frasa Pasal 54 ayat (1) saja.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:29]

Hanya itu saja? Bukan frasa dari Pasal 54 ayat (1), enggak? Tapi, seluruh dari 54 ayat (1)?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [40:35]

Oh, ya. Seluruh Pasal 54 ayat (1).

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:37]

Saya kira hanya frasa *pemerintah memberikan saja*, tapi enggak seluruhnya, ya? Ya. Ini memang begini. Ini Pemohon ini kan satunya adalah PPPK, yang satunya lagi adalah PNS. Ini perguruan tingginya, perguruan tinggi negeri, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [40:54]

Ya, Yang Mulia, negeri, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:55]

Oh, negeri, ya. Singaperbangsa Karawang?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [40:58]

Singaperbangsa Karawang.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:59]

Itu perguruan tinggi negeri, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [41:00]

Betul. Dari swasta ke negeri, 2014.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:03]

Oh, 2014 sudah negeri?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [41:04]

2014, ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:06]

Ya, baik. Ini jadi begini.

Jadi yang dipersoalkan ini adalah sebetulnya harus memang dicermati betul di dalam ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen itu, ya, UGD, Undang-Undang Guru dan Dosen, ya.

Memang Pasal 54 ini ... tadi sudah dijelaskan sebetulnya, 54 ini enggak bisa lepas dari 51, 52, 53 sampai ke 57 kan, ya. Itu satu paket itu. Bicara di dalamnya adalah sebetulnya hak dan kewajiban semua. Nah, kalau dibaca Pasal 54 ini, Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) pada dosen yang diangkat oleh Pemerintah, ya. Pasal 52 ayat (1), itu kan bicara penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Nah, ini yang perlu kemudian diklirkan, apa sih sebetulnya penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum itu? Ini perkara yang sebelumnya memang itu yang saya tekankan. Coba dicari dulu, apa sebetulnya kebutuhan hidup minimum itu. Di atas kebutuhan hidup minimum. Batas di atas itu di mana, ya, kebutuhan hidup minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a. Me-refer lagi ke situ dia ke 51 huruf a. Kenapa? karena di dalam 51 ayat (1) huruf a, itu bicara perolehan penghasilannya itu, itu harusnya di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ini harus Anda ungkapkan dulu konsep-konsepnya ini atau jangan-jangan yang bermasalah di situ, gitu loh, ya kan. Karena apa? Karena memang kalau dilihat ini batasan di atas kebutuhan hidup minimum itu yang mana itu ukurannya? Karena ini kemudian yang muncul di sini Saudara mempertanyakan, ini tunjangan fungsionalnya kok cuma segini, gitu loh. Lah, ini sejalan enggak dengan kemudian ketentuan yang menegaskan bahwa ini adalah di atas kebutuhan hidup minimum itu? Berarti, kan butuh penjelasan konsep di atas kebutuhan minimum. Kalau kebutuhan minimum sekian, berarti di atasnya itu berapa? Platform-nya[sic!] itu.

Nah, ini apakah sebetulnya persoalannya ada di mana ini sebetulnya? Karena kunci dari persoalan ini sebetulnya kan kuncinya ada di dalam Pasal 52, ya. 52 me-refer ke 51 ayat (1) huruf a. Baru muncul ketunjangan fungsional itu. Apakah ini ada kaitan dengan permohonan yang sebelumnya? Ada enggak Saudara ini kaitannya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [43:47]

Tidak ada, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:48]

Terpisah memang?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [43:49]

Terpisah memang.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:49]

Tidak saling mengenal juga?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [43:51]

Tidak saling mengenal juga.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:52]

Cuma mengikuti paling enggak, ya, persidangan sebelumnya, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [43:55]

Nanti kami cek di YouTube, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:56]

Ya. Berarti ini belum mengikuti, ya? Baru tahu sekarang ada permohonan sebelumnya juga?

Nah ini perlu ini ya, nanti jadi kalau dibaca, pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah. Nah coba Saudara renungkan, salah enggak norma itu? Ada enggak persoalan? Tapi ketika dia di-refer ke 52 ayat (1), ya, di situ, nah itulah kemudian Saudara bisa coba dibangun argumentasi yang kuatnya di situ.

Ya, kenapa? Karena di situ dikatakan, saya enggak tahu juga nih kalau harus belajar mencari tahu juga di atas itu seberapa, di atasnya platform-nya[sic!] itu, ya. Karena meliputi di dalamnya itu adalah gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang serupa berupa tunjangan for private[sic!] profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, itu komponen-komponen. Apakah itu dimaksud kalau diakumulasi sudah di atas kebutuhan hidup minimum dan sudah bisa menjamin kesejahteraan sosial yang dimaksudkan sebagai hak dan kewajiban dosen?

Nah, bisa enggak Anda bangun yang seperti ini, untuk bisa menjelaskan ada persoalan di dalam Pasal 54? Jangan-jangan bukan di situ persoalannya, gitu ya, karena Anda larinya ke Pasal 54 ayat (1), itu ya.

Ini yang saya melihat memang kemudian yang Saudara jelaskan ini menuju kepada implementasi pada akhirnya, ya. Karena bangunan yang Anda jelaskan di sini secara argumentatif Anda hanya menunjukkan jumlahnya dari yang diterima hanya sekian. Tapi problem konstitusionalitasnya enggak muncul di situ tuh. Kenapa sampai sekian itu? Apakah ini sudah sejahtera? Apakah ini sudah di atas kebutuhan hidup minimum tadi? Nah, itu yang perlu kemudian ada ketegasan yang kemudian Anda bisa mengatakan layak atau tidak ini kemudian dikaitkan dengan tujuan kita bernegara, Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*.

Kira-kira dengan kemudian komponen seperti itu, sudahkah menunjukkan ini memberikan kesejahteraan sosial di atas kebutuhan hidup minimum, yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk tugas mulia, memujudkan tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tadi. Nah, ini yang perlu kilanya diperjelas soal ini.

Kalau Anda contoh-contohkan di sini dapatnya sekian-sekian itu, ya akhirnya implementasi, apalagi kaitannya dengan SK atau ketentuan di dalam level di bawah undang-undang. Nah, ini berarti pengujiannya enggak di sini, harus dibawa ke Mahkamah Agung, ya. Nah, ini bisa enggak kemudian dibangun argumentasi yang lebih kuat lagi terkait dengan yang Saudara persoalkan ada ketidaklayakan penghasilan dari dosen yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nah, gitu kurang-lebih Mas itu.

Nanti Saudara tambahkan, ya, dengan jelas perbandingannya kalau masih berkaitan, perbandingan tunjangan fungsional antar berbagai macam jabatan, ini kan jabatan dosen, kemudian jabatan-jabatan lainnya, ya. Kemudian berapa besarnya masing-masing, ya, mulai dari asisten ahli madya, asisten ahli, dan seterusnya itu, dengan kemudian tunjangan-tunjangan fungsional yang diterima oleh jabatan-jabatan lainnya. Coba Anda bandingkan, ya. Ini yang paling pokok dibangun itu adalah fundamennya dulu, Mas, Anda bertolak dari Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, ada tugas mulia, kan di situ, diemban oleh guru dan dosen.

Ya, kemudian Anda kaitkan lagi dengan kesejahteraan tadi dan seterusnya, lah baru Anda mempertanyakan, bagaimana kelayakannya untuk bisa dia menjalankan tugas yang mulia itu, misalnya begitu. Itu harus dibangun argumentasi yang sangat kuat. Ini saya tidak mempengaruhi jalan pikiran Saudara, tapi di dalam apa yang Saudara tuangkan di sini adalah tidak mengaitkan dengan konstitusionalitas

norma, tapi implementasinya yang Anda munculkan. Dan itu berkaitan dengan peraturan di bawah undang-undang yang Saudara persoalkan.

Nah, gimana Saudara membangun argumentasi yang kuat dan bisa meyakinkan kita semua, ada persoalan terkait dengan apa yang harusnya diberikan sebagai hak dari dosen itu yang tidak kemudian diterimakan. Itu ya, Mas ya, kurang-lebih yang bisa saya sampaikan, nanti silakan dikuatkan lagi untuk hal-hal semacam itu.

Kemudian, terkait dengan dasar pengujian yang Saudara gunakan adalah prinsip negara hukum, kemudian Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1) 1 ya silakan nanti cari mana yang lebih kokoh untuk menguatkan argumentasi konstusionalitas norma itu. Tapi yang jelas nanti Pasal 1 ayat (3) itu bukan termasuk hak ya, itu bukan termasuk hak. Jadi, bukan termasuk hak konstusional warga negara, tapi kalau dipakai sebagai batu uji, silakan.

Saya kira itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:25]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan.

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [49:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya hanya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny yang tadi sudah cukup jelas, baik untuk Perkara Nomor 21 maupun untuk Perkara Nomor 24. Saya hanya menyoroti untuk Perkara Nomor 21 itu di Petitumnya itu, ya coba dibangun rumusan atau dielaborasi lebih lanjut di dalam posita yang kemudian dihubungkan dengan Petitumnya ini. Ini rangkaianannya ini masih terlalu umum ya. Misalnya, contoh ini menyatakan frasa *kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita atau dilelang*, dalam Pasal 81 ayat (3) undang-undang-undang seterusnya.

Kemudian, dilanjutkan dengan petitum berikutnya menyatakan frasa *pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara* dalam Pasal 82 dan seterusnya sepanjang tidak dimaknai A, B, C itu terlalu umum ya. Coba dijelaskan lagi, diuraikan dan ambil kesimpulannya apa yang terlalu panjang. Jadi, ini agak ambivalent ini. Itu saja kalau untuk Perkara 21.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 24 juga tadi sudah dijelaskan. Saya melihat sepintas, jadi memang benar ini kan ada dasar untuk pemberian gaji atau tunjangan guru dan dosen dan sebagainya melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2007. Jadi, semestinya apakah tepat harus dibawa ke MK? Ini akan ada perpresnya. Jadi, mungkin bisa dibawa ke

peradilan lain ya. Jadi, dasarnya untuk penentuan besaran gaji atau tunjangan guru dan dosen ada di ... sekali lagi, ada di Perpres Nomor 65 Tahun 2007, ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terakhir dari saya untuk Perkara 21 saya tidak mengulang, tapi ada beberapa hal yang belum disampaikan, saya sampaikan. Yang pertama mengenai struktur permohonan, ya. Pada waktu menguraikan legal standing itu perlu disesuaikan dengan PMK 7/2025, ya. Jadi, hanya terdiri dari satu, kewenangan, kemudian legal standing, posita, dan petitum. Ini di sini ada, "3. Kerugian konstitusional Pemohon, 4. Hubungan sebab-akibat." Dan sebagainya nanti disesuaikan, ya. Sesuaikan dengan PMK 7/2025.

Terus kemudian yang penting bagi saya. Untuk criminal policy, macam, jenis, besaran, itu open legal policy, ya. Kalau permohonan semacam ini, berarti pasti itu menyangkut criminal policy, mengenai macamnya, atau jenisnya, atau besarnya itu openly legal policy. Kalau openly legal policy, berarti ditolak kan Permohonan ini. Jadi, tunjukkan apa memang betul atau tidak yang dimohonkan itu.

Terus kemudian yang terakhir, di posita. Positanya tidak menunjukkan pertentangan antara Pasal 81 Undang-Undang 1/2023 dan 1/2026. Pasal 28 ... 80[sic!] ayat (1)-nya belum ditunjukkan pertentangannya dengan Pasal 28D, E, G itu tolong diuraikan kembali. Itu yang belum disampaikan, yang lain pada prinsipnya, sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Anwar.

Kemudian yang kedua, Perkara 24. Saya lebih melihatnya pada bukan Pasal 54-nya, tapi ini di perpres-nya. Jadi, kalau begitu kan, tidak di sini, itu di Mahkamah Agung. Karena pasal 54 bagi saya tidak ada masalah apa-apa, pertentangan dengan Undang-Undang Dasar di Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), atau 28H ayat (1) itu tidak ada persoalan karena memang pengaturannya, ya, ini sudah anu ... pemerintah memberikan tunjangan fungsional, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 52 ayat (1) dan dikaitkan dengan pasal yang lain. Itu enggak ada masalah. Kemudian besarnya, itu diatur dengan perpres. Jadi yang bermasalah yang perpresnya itu, bukan di Pasal 54-nya ini. Sehingga kalau ini diujikan di sini, ya. Itu apa betul? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Ini kerugian konstitusional atau kerugian ekonomi? Itu yang perlu ditegaskan. Kalau kerugian ekonomi, kan bukan kerugian konstitusional. Padahal pengujian undang-undang adalah kerugian konstitusionalnya, hak konstitusional warga.

Kemudian yang berikutnya. Besaran tunjangan jabatan fungsional hingga saat ini itu diatur di perpres tadi saya sebutkan, lah untuk menentukan itu, itu ada kaitannya dengan rangkaian peraturan atau rangkaian peraturan yang beririsan dengan aturan atau kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN, ya. Mekanismenya, prosesnya, dan sebagainya itu kan dianukan di sana. Kalau itu mau disesuaikan Pasal di 54 disesuaikan dengan ini permintaan Petikum Saudara, itu nanti kaitannya juga tidak bisa seelusaha sebagaimana karena apa? Berkaitan dengan tunjkin, berkaitan dengan kepegawaian dan sebagainya, itu berkaitan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara nanti bagaimana? Tapi juga dipikirkan kalau memang mau diinginkan seperti ini, tunjukkan betul pertentangannya Pasal 54 dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan pengujian, Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1) dan Pasal 28H itu, ya.

Kemudian yang terakhir juga, tunjukkan pertentangan di positifnya. Ini belum ada pertentangannya, ya. Saya masih melihat semata-mata ini adalah berkenaan dengan kerugian ekonomis, tidak pastinya tunjangan besar-kecilnya. Karena ada kan ada perbedaan tunjangan fungsional dan tunjkin yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri biasa yang BLU, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum PTN-BH itu berbeda-beda. Padahal aturannya sama kan ini, tapi yang si PTN-BH segini, PTN-BLU segini, beda-beda itu. Tapi aturannya itu sama ini. Nah itu diatur lebih lanjut dalam kepres, perpresnya. Berarti yang bermediakan itu perpres karena didasarkan pada aturan pelaksanaan yang dibuat antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan BKN yang membedakan. Meskipun statusnya sama, pendapatan antara misalnya Lektor Kepala di PTN-BH dan Lektor Kepala di PTN-BLU itu beda. Tunjkinnya, macam-macamnya. Nah itu bukan karena pasal ini, tapi karena pasal-pasal yang diatur dalam perpresnya.

Itu yang bisa saya sampaikan, ada yang mau sampaikan? Perkara 21?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [58:44]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:45]

Cukup? Baik, untuk Perkara 24?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [58:47]

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:48]

Baik, kalau begitu, Saudara punya hak untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat sampai hari Senin, 9 Februari tahun 2026 pada pukul 12.00. Saya ulangi, perbaikan bisa disampaikan paling lambat, Senin, 9 Februari 2026 pada pukul 12.00. ya, lewat jam itu, pada tanggal dan jam itu, maka dianggap tidak ada perbaikan permohonan.

Prof. Enny ada lagi? Cukup? Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup.
Baik, ada yang mau sampaikan? Pemohon? Cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [59:32]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:33]

Baik, kalau demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB

Jakarta, 26 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

